

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Misi kenabian yang utama dibawa oleh para Rasul adalah menegaskan dan menyampaikan keesaan Allah SWT, karena mengesakan Allah atau mentauhidkan-Nya adalah prinsip dasar agama samawi.¹ Al-Qur'an surat Al Anbiya' (21): 25 menegaskan bahwa para Nabi dan Rasul selalu membawa ajaran tauhid.

وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون .

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang musyrik tidak mau mengetahui kebenaran bahkan mereka berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh para Rasul setiap generasi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.²

Ayat lain menyebutkan:

يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 18.

² Al Hafiz Ismail bin Umar bin Ktsir al Dimsiqy, *Tafsir Al-Quran al Adhim Juz V* (Arab Saudi: Dar al Thaibah, n.d.), 337.

Itulah ucapan Nabi Nuh, Hud, Shaleh dan Syu'aib yang diabadikan al Qur'an masing-masing secara berurut dalam surat al-A'raf (7): 59, 65, 73, dan 85.³ Misi kenabian mengesakan Allah ini dari zaman ke zaman semakin mantap dan jelas hingga mencapai puncaknya dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW.

Tidak kalah penting dari prinsip tauhid adalah prinsip keadilan yang juga merupakan bagian daripada misi kenabian para Rasul. Al-Qur'an menyatakan bahwa setiap Rasul diutus untuk membimbing umat manusia, tugas utamanya adalah menegakkan keadilan dan menyingkirkan segala bentuk kezaliman.⁴ Bahkan Fazlur Rahman menyebutkan, secara kronologis, bahwa kepercayaan pertama yang ditanamkan oleh Al Qur'an melalui para Rasul sesudah keesaan Tuhan, *monotheisme*, dan keadilan sosial ekonomi adalah menanamkan keyakinan tentang adanya hari pengadilan atau pertanggungjawaban akhir perbuatan manusia.⁵ Fazlur Rahman memandang bahwa misi kenabian berupa penegakan keadilan sosial ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan misi kenabian faham mengesakan Tuhan, *monotheisme*. Dan penegakan keadilan itu akan dipertanggungjawabkan pada hari pengadilan kelak. Ini menunjukkan betapa penegakan keadilan itu sesuatu yang sangat urgen dan prinsip.

³ Menurut Muhammad Asad ayat-ayat tersebut bahkan sampai ayat 93 menekankan kemahakuasaan Allah dan keesaan-Nya yang transenden, merujuk pada sejumlah Rasul terdahulu, yang menyampaikan kebenaran yang sama, yakni mengajak manusia agar menyembah Allah dan agar menjalani hidup yang saleh. Muhammad Asad (Leopold Weiss, *The Message Of The Quran, Tafsir Al Quran Bagi Orang-Orang Yang Berpikir* (Bandung: Mizan, n.d.), 261.

⁴ Purjatian Azhar, "Keadilan Dalam Perspektif Islam: Dinamika Dan Realitas," *CORRESPONDANCE* 15 (2022): 1.

⁵ Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1997), 7–8.

Pandangan Fazlur Rahman tersebut sejalan dengan pendapat seorang ulama abad ke-8 H., yakni Al Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim al Jawziyyah (691-761 H), ulama ini menegaskan: Tegaknya keadilan (di samping menanamkan keesaan Tuhan, pen.) ini merupakan tujuan dari diutusnya para Rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci.⁶ Al Qur'an surat Al Hadid [57]: 25 menyebutkan:

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ...

Merujuk kepada ayat tersebut Ibnu Qayyim al Jawziyyah mengatakan: "Dasar segala perjanjian (akad) itu adalah keadilan." Ini berarti sebuah akad yang mengabaikan prinsip keadilan adalah 'batal' demi hukum.

Menurut Ibnu Qayyim al Jawziyyah, Allah SWT mengharamkan riba karena mengandung unsur kedzaliman, begitu juga perjudian diharamkan karena di dalamnya juga mengandung unsur kedzaliman. Alquran telah mengharamkan kedua perbuatan tersebut, karena masing-masingnya dianggap memakan harta dengan cara yang bathil.⁷ Bathil merupakan bagian dari kedzaliman, sedangkan kedzaliman adalah lawan dari keadilan. Itulah sebabnya mengapa keadilan itu harus ditegakkan dan dilaksanakan.

Abu Zahrah, guru besar hukum Islam di Universitas Kairo, seperti dikutip Harun Nasution dalam bukunya 'Islam Rasional' halaman 74, juga menyatakan bahwa dalam Islam semua hubungan kemanusiaan dibina atas dasar keadilan dan

⁶ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub, *A'lam al Muwaqqi'in 'an Rabb al 'Alamin* (Kairo: Al Daar al 'Alamiyah, 2015), 321.

⁷ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub, 322.

persamaan di antara seluruh umat manusia. Karena itulah, keadilan bersifat universal, ia tidak disekat oleh etnis, bangsa, bahkan agama sekalipun.

Seorang penulis barat Karen Lebacqz dalam pendahuluan bukunya ‘Six Theories of Justice’ mengatakan, barangkali dewasa ini, tidak ada perjuangan dan pekikan yang lebih lantang disuarakan selain seruan ‘keadilan,’ dan sebaliknya juga tidak ada hujatan dan pekikan yang lebih sering terlontar dari mulut para pencari keadilan daripada teriakan ‘ketidakadilan.’⁸ Mengapa demikian, karena keadilan adalah milik setiap orang sedangkan ketidakadilan adalah ‘lawan’ bagi semua orang. Demikian pentingnya keadilan itu sehingga John Rawl menyatakan, semua orang diasumsikan bertindak secara adil dan memainkan peranannya dalam lembaga-lembaga yang adil.⁹ Ketika seseorang merasa diperlakukan dengan tidak adil, maka ia akan berjuang untuk mendapatkan keadilan itu dengan sekuat tenaga sekalipun boleh jadi nyawa taruhannya. Fragmen ini menunjukkan bahwa keadilan itu, sekali lagi, perlu ditegakan karena ia merupakan bagian yang fundamental dalam kehidupan manusia.

Menurut perspektif filsafat hukum, mempersoalkan keadilan merupakan hal yang mendasar tentang hukum. Persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan, hakikat, fungsi serta tujuan hukum. Tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, kemanfaatan dan lain-lain, merupakan kajian dari filsafat hukum. Dengan pendekatan secara filsafat, keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tujuan

⁸ Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice, Edisi Indonesia, Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice* (Bandung: Nusa Media, 2015), 1.

⁹ John Rawl, *A Theory of Justice, Edisi Indonesia, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Pentj. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995), 9.

hukum, disamping kepastian dan kemanfaatan.¹⁰ Demikian pentingnya melaksanakan keadilan ini, dalam konteks kajian filsafat hukum, Aswanto selaku wakil ketua Mahkamah Konstitusi dalam Diskusi Publik bertema “Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perspektif Keadilan dan HAM” menyatakan bahwa keadilan harus lebih diutamakan dibanding kepastian hukum. Upaya untuk menemukan keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu sementara upaya untuk mencapai kepastian hukum sangat layak memperoleh pembatasan (waktu).¹¹

Dalam konteks penegakan prinsip keadilan inilah muncul sebuah pertanyaan ‘bagaimana’ dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia? Bagaimanakah prinsip keadilan dalam proses penetapan fatwa-fatwa tersebut? Apakah prinsip keadilan telah terkandung di dalamnya?

Di sisi lain, Isu-isu krusial persoalan empiris terkait fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada era sekarang ini sering terjadi seperti adanya ketidaksesuaian antara fatwa dengan praktik di Lembaga Keuangan Syariah, perubahan akad yang sudah ditentukan di awal transaksi pembiayaan, baik karena kebijakan manajemen maupun atas permintaan nasabah, keragaman praktik akad di Lembaga Keuangan Syariah, dan pembiayaan murabahah bil wakalah, dan lain-lain.¹²

¹⁰ Muhammad Helmi, “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam,” *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XIV no 2 (Desember 2015): 134.

¹¹ Disarikan oleh Sri Fujianti dalam diskusi public bertema Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perspektif Keadilan dan Ham. Kegiatan diselenggarakan oleh Riksawan Institute dan Nasakom Pratama Institute, Sabtu 26 Juni 2022 di Gedung Iptek Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

¹² <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/4092/isu-isu-krusial-dalam-riset-hukum-bisnis-syariah>, Kuliah Tamu dengan tema “Klinik Metodologi dan Penguatan Riset dalam Hukum Bisnis Islam”, oleh Prodi Doktor Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12 Nopember 2021.

Mengapa isu-isu tersebut sering muncul kepermukaan, apakah karena fatwa-fatwa yang diterbitkan DSN-MUI tersebut tidak solutif, tidak maslahat, dan tidak berkeadilan. Sehingga begitu ‘mudah’ para pelaku ekonomi dan keuangan Syariah melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI.

Sementara itu, Fatwa keagamaan yang terkait ekonomi dan keuangan Syariah memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam Indonesia, terutama bagi para pelaku ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini mengingatkan, bahwa al-Qur’an dan al-Hadis sebagai sumber berperilaku, bersikap, dan bertindak masih bersifat global, sehingga memerlukan adanya perincian dan penafsiran secara analitis, agar umat Islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Dua buah warisan Nabi SAW, yakni al-Qur’an dan al-Hadis tersebut memerlukan penjabaran secara mendetail ketika bersentuhan dengan masalah-masalah aktual yang muncul, terutama ayat-ayat/ dalil-dalil yang bersifat zanni.¹³ Terhadap masalah dalil-dalil yang bersifat *qaṭ’i*.¹⁴ Ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat pertama bahwa dalil-dalil *qaṭ’i* tidak perlu penjelasan secara rinci dan detail. Pendapat kedua menyatakan dalil-dalil yang *qaṭ’i* pun memerlukan penjabaran dan analisis yang mendalam. Sepanjang tidak keluar dari aturan penafsiran dan takwil-takwil yang telah ditentukan oleh aturan (kaidah) yang berlaku. Alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan mengingat umat Islam pada umumnya belum mengetahui secara mendalam isi kandungan al-Qur’an dan al-Hadis. Dalam konteks ini fatwa memiliki peranan penting karena ia merupakan

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (UEA: Dar al-Qalam, 1978), 35.

¹⁴ Khallaf, 35.

hasil keputusan pakar/ahli agama Islam dalam mengeluarkan keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten.¹⁵

Ada dua hal penting di dalam fatwa, yaitu: *Pertama*, ia merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah ada pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Pada umumnya, fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan berupa peristiwa atau kasus yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat. *Kedua*, fatwa tidak bersifat mengikat.¹⁶ Berbeda halnya dengan putusan pengadilan (*qadā'*). Bisa jadi fatwa seorang mufti di suatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain di tempat yang sama. Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terlebih lagi jika diadopsi menjadi hukum positif/regulasi suatu wilayah tertentu.¹⁷

Fatwa harus selalu *up to date* mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, fatwa harus memperhatikan hal-hal berikut: *Pertama*, perubahan sosial, meliputi perubahan budaya, ekonomi, dan politik pada masa kini yang mengharuskan para ahli hukum Islam (*fuqahā'*) untuk melakukan telaah ulang, *i'adat an-nadhar*, terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan konteks sosial saat ini. *Kedua*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap upaya mencari pendapat yang lebih kuat,

¹⁵ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 2010 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 27.

¹⁶ KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eISAS, n.d.), 20–21.

¹⁷ Yeni Salma Barlenti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kemenag, 2010), 65–66. Lihat juga Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual; Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 23.

arjah, diantara pendapat-pendapat yang berkembang dalam fikih klasik dimana pada masa klasik ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang pesat seperti saat ini. Dengan bantuan ilmu dan teknologi, para *fuqahā* dapat menelaah kembali ketentuan hukum-hukum lama yang telah menjadi diskursus pada abad pertengahan untuk dikontekstualisasikan dengan kondisi kekinian yang jauh lebih kompleks. Pada saat ini, penentuan pendapat yang lebih kuat (*arjah*) tidak hanya didasarkan pada argumen tekstual dengan pendekatan deduktif, atau bahkan sekedar pendekatan madzhab fikih *an sich*, tetapi juga harus memperhatikan relevansinya dengan perubahan masyarakat. *Ketiga*, tuntutan perkembangan zaman mengharuskan para *fuqahā* untuk melihat kompleksitas masalah kontemporer dan memilih pandangan-pandangan dan fatwa hukum yang lebih memudahkan (*taysīr*) dan menghindari kesulitan (*al-haraj*) dalam hukum-hukum *furu'* atau cabang, terutama persoalan muamalah include di dalamnya terkait perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah yang sangat cepat. *Keempat*, munculnya kasus-kasus baru mengharuskan adanya ijtihad baru karena masalah- masalah tersebut belum pernah dijawab oleh para *fuqahā* klasik.¹⁸

Fatwa tentang ekonomi dan keuangan Syariah merupakan hasil bacaan dari realitas sosial, karena Islam sebagai pedoman dalam bertindak dan bersikap tidak lahir dari yang hampa (*eksnihilo*), di ruang hampa (*innihilo*), melainkan terlahir di tengah dinamika pergulatan kehidupan masyarakat sebagai jawaban/solusi terhadap problematika aktual yang muncul. Problematika

¹⁸ Hijrah Saputra K. Andriansyah Syihabuddin, Adhika Prasetya, ed., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Ciracas Jakarta: Erlangga, 2014), 898–99.

masyarakat selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah juga akan berkembang dan berubah selaras dengan perkembangan dan perubahan waktu dan ruang yang melingkupinya. Inilah relevansinya ajaran Islam dikatakan dinamis, elastis, dan fleksibel.

Perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain telah direspon Islam dengan semestinya. Sikap ini merupakan pengejawentahan dari fungsi Islam sebagai pengendali masyarakat (*social control*), perekayasa sosial (*social engineering*), dan kesejahteraan sosial (*social welfare*),¹⁹ dalam istilah al-Quran sering disebut dengan *rahmatan lil 'alamin*. Islam telah memberikan prinsip-prinsip penting mengenai pengembangan yang rasional dalam upaya adaptasi dengan lingkungan barunya. Melalui pola seperti ini Islam mampu menghindari terjadinya krisis hukum yang dilematis di tengah publiknya sendiri.²⁰

Berangkat dari fenomena tersebut MUI melalui Dewan Syari'ah Nasional yang dibentuknya merespon perkembangan yang pesat perbankan Syariah di Indonesia dengan menyediakan rambu-rambu yang dinamis mengenai kesyariahan produk-produk ekonomi dan keuangan syariah sesuai tantangan yang dihadapi tetapi tetap diletakkan dalam bingkai syariah yang mapan. Menurut M. Atho Mudzhar untuk menjamin kesyariahan semua produk dan transaksi Lembaga

¹⁹ Mohammad Fateh, "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Hukum Islam* Vol.16 Nomor 2 (2018): 157.

²⁰ Pujiono, *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: : Mitra Pustaka, 2012), 59–60.

Keuangan Syariah (LKS), terdapat tiga mata rantai kegiatan yang saling berkaitan yaitu: penyediaan fatwa ulama sebagai rambu-rambu syariah, akomodasi fatwa ke dalam berbagai peraturan dan perundangan, dan pengawasan atas LKS agar produk dan transaksinya agar senantiasa sesuai dengan Syariah.²¹

Bagaimana dengan sejumlah fatwa perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI?; Bagaimana dengan fakta sosial yang mengalami perubahan dan perkembangan sangat cepat, sudahkah menjadikannya pertimbangan dalam penetapan fatwa-fatwanya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui penelitian ilmiah untuk memastikan tegaknya keadilan sosial ekonomi seperti dinyatakan oleh Fazlur Rahman.

Fatwa merupakan bagian dari kajian fikih dan ushul fikih,²² maka dalam proses lahirnya fatwa itu harus melalui prosedur/ metode *istinbath* hukum yang benar. Sebuah fatwa dikeluarkan setelah mempelajari dengan mendalam terhadap Al Qur'an, al Sunnah, Ijma', dan Qiyas (sumber yang disepakati)²³ dan sumber lain yang tidak disepakati,²⁴ seperti *Istishlah*, *istihsan*, *Istishab*, *Sadd al-Zari'ah*, dan *'Urf*. Itulah landasan prosedur dalam proses penetapan sebuah fatwa yang

²¹ M. Atho' Mudzhar, Revitalisasi Maqasid al-Shari'ah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)' Jurnal Indo-Islamika, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni, 2014, h. 1.

²² H.M. Atho Mudzhar, "Fatw MUI Sebagai Obyek Kajian Hukum Islam Dan Sumber Sejarah Sosial, Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan," Cet. II (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012), xxv.

²³ Al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Gazali, *Al Mustashfa Min 'Ilm al Ushul* (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, n.d.), 255.

²⁴ *A'lam al Muwaqqi'in 'an Rabb al 'Alamin* (Kairo: Al Daar al 'Alamiyah, 2015), 285, 646, 762.

disepakati oleh mayoritas fuqaha. Bagaimana dengan fatwa-fatwa perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana prosedur metodologi/ *manhaj al-ifta* yang digunakan? Apakah telah memenuhi standar sebuah *manhaj*? Persoalan ini juga penting dijawab melalui sebuah penelitian ilmiah.

Kajian terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah banyak dilakukan orang. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yeni Salma Barlinti pada tahun 2008, menulis disertasi berjudul “*Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.*” Pada tahun 2010 penelitian Barlinti tersebut telah diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Muhammad Maksum, dosen fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menulis disertasi berjudul “*Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia).* Penelitian Maksum ini dilakukan pada tahun 2013. Penelitian berikutnya dilakukan Nur Fatoni, dosen Febi UIN Walisongo Semarang, pada tahun 2015 berjudul “*Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam Atas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syariah.*”

Namun, penelitian-penelitian tersebut bila dilihat dari segi judul dan pendekatan serta teori yang digunakan jelas berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada studi prinsip keadilan dalam proses penetapan fatwa Dewan Syariah

Nasional (DSN) yang berjudul “Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut, maka persoalan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prinsip keadilan dalam Penetapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia?
2. Bagaimana prosedur metodologis/ manhaj al-ifta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prinsip keadilan dalam Penetapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.
2. Untuk mengetahui prosedur metodologis fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik berupa sumbangan pemikiran dalam bidang kajian fatwa sebagai salah satu produk hukum Islam yang harus mengedepankan prinsip keadilan. Prinsip keadilan seharusnya menjiwai seluruh hukum, produk hukum, dan tindakan hukum, untuk memastikan semua itu maka perlu dilakukan penelitian. Hal ini harus dimulai

dari penelitian-penelitian keagamaan dengan berbagai pendekatan dan UIN, IAIN, dan STAIN dalam konteks ini merupakan wadah yang tepat, karena perguruan tinggi keagamaan tersebut telah mentradisi dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu agama secara akademik dan ilmiah, memiliki peluang dalam upaya menemukan teori-teori baru yang berorientasi pada penegakan keadilan sosial ekonomi secara universal dan agamis.

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau salah satu referensi bagi Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam menetapkan fatwa-fatwanya yang berorientasi pada keadilan sosial ekonomi. Keadilan sosial ekonomi akan tercapai jika masyarakat sebagai pelaku ekonomi diperlakukan sama. Perlakuan sama ini berlaku pada semua aspek kehidupan kemasyarakatan, sebab sebagaimana kata Abu Zahrah, guru besar hukum Islam di Universitas Kairo, Mesir, dalam Islam semua hubungan kemanusiaan dibina atas dasar keadilan dan persamaan di antara seluruh umat manusia.²⁵ Signifikansi lain dari penelitian ini dapat dijadikan perbandingan bagi peneliti berikutnya dalam meneliti fatwa-fatwa DSN MUI dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Istilah

Menjelaskan definisi istilah sebuah konsep/ variabel dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting guna menghindari penyimpangan atau kesalahpahaman pada saat pengumpulan data. Penyimpangan bisa saja muncul dalam bentuk bias.

²⁵ Harun Nasution, *ISLAM RASIONAL Gagasan Dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1998), 74.

Berikut beberapa konsep yang perlu ditegaskan dalam definisi istilah ini adalah:

1. Prinsip, secara Bahasa berarti asas, (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya; dasar.²⁶ Deskripsi: Asas perbedaan. Atau dengan kata lain, prinsip adalah suatu statemen fundamental atau kebenaran umum ataupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman dalam berpikir atau bertindak. Prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan dan perubahan, ia merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu.
2. Keadilan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *al 'adl*, berasal dari kata: عدل يعدل عدلا وعدولا وعدالة berarti: Lurus, sama atau persamaan, atau tidak menyimpang.²⁷ Keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadilan dalam arti lurus, sama/ setara, seimbang, dan tidak menyimpang dari aturan atau ketetapan yang telah disepakati, yakni yang terjadi dalam proses penetapan fatwa-fatwa perbankan Syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, bahwa fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI dalam proses penetapannya dirasa telah benar/ adil, diharapkan dari proses penetapan yang benar dan berkeadilan lahir fatwa-fatwa berkeadilan, maslahat dan solutif sehingga ketika akad/ fatwa tersebut diaplikasikan oleh lembaga ekonomi dan keuangan syariah, *mustafti*, tidak menimbulkan

²⁶ <https://kbbi.web.id/prinsip.html>.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab - Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, n.d.), 905.

permasalahan bahkan telah melindungi hak-hak nasabah dan para pelaku ekonomi dan keuangan Syariah, bukan sebaliknya. Dengan demikian, prinsip keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pikiran dan tindakan seseorang atau kelompok yang berpedoman pada asas kebenaran umum itu dapat melahirkan sesuatu yang dirasakan benar dan adil. Indikatornya adalah sama dan setara, tidak menyimpang, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

3. Penetapan, adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dsb); pelaksanaan (janji, kewajiban, dsb). Deskripsi, penetapan Bahasa Indonesia menjadi Bahasa persatuan terjadi pada tahun 1928. Dalam kamus hukum, penetapan berarti tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.²⁸ Penetapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses atau cara dalam membuat atau melahirkan fatwa-fatwa perbankan Syariah oleh DSN-MUI hingga diterbitkannya fatwa tersebut oleh Majelis Ulama Indonesia.
4. Fatwa, secara bahasa berarti jawaban terhadap sebuah peristiwa, ia adalah *isim musytaq*, sebagaimana dikatakan al Jamakhsyari dalam *al Kasysyaf*, dari kata ‘*al-fata*’ (الفتى) yang berarti pemuda) dalam usianya, dan merupakan kata kiasan (*isti’arah*). Menurut istilah syara’, fatwa adalah menjelaskan/ menerangkan hukum syar’i dalam satu persoalan sebagai jawaban dari pertanyaan, baik si penanya itu tertentu ataupun tidak, individu atau

²⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan>

kelompok.²⁹ Fatwa hanya berhak dikeluarkan oleh pemimpin yang benar-benar mengetahui,³⁰ terhadap persoalan yang ditanyakan. Orang yang tidak mengetahui (bodoh) dilarang mengeluarkan fatwa, mereka diancam dengan sesat dan menyesatkan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari yang kemudian disyarahkan, dijelaskan, oleh al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani dalam bukunya *Fath al Bari Syarh Shahih al Bukhari*.³¹ Fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang Perbankan Syariah yang berjumlah 101 fatwa.

5. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, selanjutnya disingkat DSN-MUI, adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi Syariah di Indonesia.³² Sekretariat DSN-MUI beralamat di JL. Dempo No. 19, RT. 2/RW. 7, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10320.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan

²⁹ Yusuf al Qaradhawi, *Al Fatwa Baina al Indhibath Wa al Tasayyub* (Kairo: Dar al Shahwah, 1988), 11.

³⁰ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fath al Bari*, I. (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, n.d.), 260.

³¹ *Fath al Bari Syarhu Shahih al Bukhari*, I. (Bairut: Dar al Fikr, 1994), 258.

³² Sekretariat DSN - MUI, *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Ciracas Jakarta Timur: Emir, 2019), 21.

penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Penelitian dalam bentuk disertasi yang akan diteliti oleh penulis adalah “Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.” Setelah penulis melakukan penelusuran kajian penelitian terdahulu ditemukan beberapa judul penelitian dalam bentuk disertasi.

Yeni Salma Barlinti misalnya, pada tahun 2008 melakukan penelitian terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Kedudukannya dalam sistem tata hukum nasional. Pada tahun 2010 penelitian Barlinti berupa disertasi ini kemudian diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dengan judul “*Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.*”

Menurut Barlinti, Fatwa adalah satu di antara bentuk hukum yang dapat memenuhi kekosongan hukum untuk memecahkan permasalahan dalam bidang hukum Islam.³³ Menyahuti perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin marak, MUI telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan lembaga keuangan syariah, dalam bentuk menerbitkan fatwa-fatwa hukum ekonomi syariah yang diminta *mustafti*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Barlinti mengajukan permasalahan mengapa ketentuan mengenai ekonomi syariah diatur dalam bentuk

³³ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kemenag, 2010), 5.

fatwa DSN, bagaimana kedudukan fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan, dan bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan bagi arbiter di Basyarnas dalam perkara ekonomi syariah. Penelitian kualitatif ini dilakukan Barlinti dengan menggunakan pendekatan normatif dan *socio-legal* terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian Barlinti menemukan bahwa pembuatan ketentuan ekonomi syariah dalam bentuk fatwa DSN disebabkan adanya kebutuhan masyarakat untuk memiliki pedoman dalam melakukan aktifitas usahanya yang tidak terakomodir oleh pemerintah.³⁴ Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap DSN (MUI) untuk membuat pedoman ini karena pengetahuan tentang hukum Islam yang dimiliki oleh anggota DSN yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Temuan Barlinti lainnya bahwa kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif, mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah. Kedudukan fatwa DSN ini juga berdiri sendiri, yakni wujud fatwa diperlukan karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan, DPS dalam mengawasi aktifitas LKS, dan LKS dalam melakukan kegiatan usahanya. Temuan lainnya para hakim di lingkungan Peradilan Agama dan arbiter di Basyarnas tidak memanfaatkan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan penyelesaian perkaranya karena sifatnya yang tidak mengikat. Formalisasi fatwa DSN sebagai hukum positif memasukkan fatwa DSN ke dalam kategori hukum yang mengikat, maka hakim dan arbiter harus

³⁴ Yeni Salma Barlenti, 555–56.

mengutamakan fatwa DSN sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkaranya karena ia adalah hukum yang mengikat secara yuridis.³⁵

Disertasi berikutnya adalah karya Muhammad Maksum, dosen fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia). Penelitian Maksum ini dilakukan pada tahun 2013.

Menurut Muhammad Maksum, keberadaan fatwa untuk mendinamisasikan hukum Islam dalam merespon persoalan yang muncul, termasuk permasalahan ekonomi modern, sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya.³⁶ Sebagai sebuah produk pemikiran hukum Islam, fatwa dihasilkan dari proses *istinbat* hukum sebagai jawaban atas persoalan hukum yang diajukan baik oleh individu, kelompok, maupun lembaga.³⁷

Dalam kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ruang dan waktu, posisi fatwa sebagai pijakan hukum diperlukan. Fatwa dijadikan standar untuk memastikan kesyariahan produk dan operasional keuangan syariah.³⁸

Sumber utama penelitian ini adalah fatwa DSN MUI dari tahun 2000-2011, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori; *pertama*, pengembangan akad, *kedua*, inovasi pendapatan, dan *ketiga*, syarat tambahan. Selanjutnya fatwa DSN

³⁵ Yeni Salma Barlenti, 557.

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, n.d.), 19.

³⁷ Amir Sa'id al Zaybari, *Mabahits Fi Ahkam Al Fatwa* (Beirut: Dar ibn Hazm, 1995), 31.

³⁸ Mahmod A. El-Gamal, *Islamic Finance, Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 33.

dibandingkan dengan fatwa MPS Malaysia dan fatwa lembaga lainnya, seperti ketetapan *Majma' al-fiqh al-Islami* (MFI) dan fatwa dewan syariah negara lain, dan pendapat ulama (fikih).

Penelitian yang tergolong penelitian *deskriptif-analitik* ini bermaksud menggali dan mengungkap respon fatwa DSN terhadap pertumbuhan produk ekonomi Syariah. Penelitian dilakukan dengan membandingkan fatwa DSN dan MPS pada tiga kelompok fatwa, pengembangan akad, inovasi pendapatan untukantisipasi riba, dan perluasan syarat, yang diperselisihkan ulama.³⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan fikih dan ushul fikih. Data yang terkumpul melalui metode dokumentasi dan wawancara dianalisis dengan menggunakan analisis perbandingan.⁴⁰

Hasil penelitian Maksum membuktikan bahwa fatwa DSN-MUI merespon pertumbuhan produk ekonomi syariah dengan mengesahkan kombinasi akad, inovasi pendapatan, dan syarat tambahan. Longgarnya fatwa dalam merespon pertumbuhan ekonomi semakin memperbesar peluang pengembangan produk keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI mengesahkan kombinasi *qard-mu'awadlah* dan pendapatan *qard* yang diambil dari kombinasi *qard-ijarah* sedangkan MPS Malaysia melarangnya. Tatkala MPS mengesahkan *bay' al 'inah* untuk banyak produk, DSN menggunakannya secara terbatas dan karena darurat. DSN menghindari *bay' al 'inah* dengan alternatif sale dan lease back. Dasar hukum fatwa DSN dan MPS adalah Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat ulama (klasik

³⁹ Muhammad Maksum, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)." (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 19.

⁴⁰ Maksum, 20–21.

dan kontemporer). Di setiap fatwa DSN terdapat sumber hukum hadis dan hampir semua fatwa DSN melansir kaidah fikih, sedangkan pada fatwa MPS paling banyak merujuk hadis dan fatwa lembaga lain. DSN-MUI terbatas dalam merujuk fatwa lembaga lain.⁴¹

Disertasi selanjutnya karya Nur Fathoni tahun 2015 berjudul “Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam Atas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syariah.”

Menurut Fathoni, jual beli dipakai dalam transaksi lembaga keuangan syari’ah untuk menghindari sistem bunga. Uang dan jangka waktu pengembalian menjadi standar perhitungan bunga. Sistem bunga di Indonesia dirombak oleh fatwa DSN-MUI dengan menerapkan akad jual beli dikombinasi dengan mekanisme lembaga keuangan. Dalam disertasinya, Nur Fathoni mengemukakan beberapa permasalahan, yakni: 1. Bagaimana DSN-MUI merumuskan akad jual beli untuk mereformasi sistem riba, bagian mana yang adopsi pemikiran ulama’ klasik dan bagian mana hasil ijtihad DSN-MUI. 2. Bagaimana fatwa DSN-MUI tentang jual beli menurut analisis normatif dan filosofis. Apakah inovasi fatwa mampu menghindari substansi riba dan mampu memenuhi tujuan transaksi jual beli?

Penelitian hukum Islam normatif ini fokus pada kajian teks (kepuustakaan). Sumber data sekundernya adalah fatwa DSN-MUI tahun 2000-2006. Sumber primernya adalah para pengurus harian DSN-MUI dan dokumen DSN-MUI yang belum dipublikasi. Data dari sumber primer dan sekunder digali dengan cara

⁴¹ repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35928/1/m.maksum-Disertasi.pdf diakses pada 14 juli 2020).

wawancara dan studi dokumen dengan pendekatan filosofis normatif. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini hendak memberi kritik terhadap konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI.

Nur Fathoni menyimpulkan dua hal.⁴² Pertama, DSN-MUI mengadopsi pemikiran ulama' klasik tentang jual beli untuk mengatur transaksi pembiayaan pembelian barang. DSN-MUI ingin menegaskan konsep jual beli dalam transaksi bank syari'ah. DSN-MUI juga melakukan ijtihad *tatbiqi* untuk memudahkan konsep jual beli beroperasi di bank syari'ah. Kedua, fatwa DSN-MUI tentang jual beli nampak sesuai dengan konsep fikih secara normatif, meskipun ada ketidaksesuaian dalam akad *salam* dan *istisna'*. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli kurang memperhatikan filosofi jual beli, karena jual beli direduksi dalam transaksi penyediaan dana untuk membeli barang dengan pranata-pranata *multi-akad*.⁴³

Penelitian fatwa DSN-MUI yang dipublish dalam Jurnal ilmiah, di antaranya tulisan Ja'far Baehaqi dalam Jurnal Al Ahkam, volume 27, nomor 1, terbit April 2017 dengan judul "Paradoks Fatwa DSN-MUI Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syari'ah Dan Alternatif Solusinya," Penelitian ini bermaksud mencari jawab terhadap problem yuridis akomodasi fatwa DSN-MUI dalam regulasi perbankan Syari'ah. Melalui pendekatan perundang-undangan, menurut Baehaqi diperoleh jawaban bahwa struktur kelembagaan DSN-MUI dan motivasi keluarnya

⁴² Nur Fathoni, *Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam Atas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syariah*, Disertasi (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 223–224.

⁴³ <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/596/1412> (diakses tanggal 15 Juli 2019).

fatwa DSN-MUI menjadikannya diterima secara baik sebagai dasar operasional. Tentu saja kerangka pengaturannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fatwa DSN-MUI melalui tiga skenario, yaitu⁴⁴ pemberian mandat, menjadikan DSN-MUI sebagai institusi negara, adopsi dan transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan secara lebih baik.

Berikutnya penelitian Pambayun Setya Palupi, dalam jurnal *Az Zarqa'*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, berjudul "*Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito*".

Pambayun Setya Palupi mengkaji kedudukan para pihak (subjek akad) yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Di mana dalam ketentuan umumnya pada point 1 dan 2 yaitu "dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahib al mal* dan bank bertindak sebagai *mudlarib*." Kapasitasnya sebagai *mudlarib*, bank dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk mudlarabah dengan pihak lain.⁴⁵ Pambayun berkesimpulan bahwa bank Syariah bukan merupakan *shahib al mal* ataupun *mudlarib*, namun lebih tepat sebagai *intermediary*, perantara, antara investor/ deposan dengan nasabah lain yang membutuhkan suntikan dana untuk usaha, *mudlarib*. Karena bank Syariah merupakan wadah untuk berinvestasi, ia tidak bisa berdiri tanpa investor yang

⁴⁴ Al Ahkam, Volume 27, nomor 1, April 2017. Semarang: UIN Walisongo, 21-22.

⁴⁵ Hijrah Saputera, Andriansyah Syihabuddin, Andhika Prasetya K., ed., *HIMPUNAN FATWA Dewan Syari'ah Nasional MUI* (Jakarta: DSN MUI, 2006), 18.

mendevositokan uangnya ke bank. Dana investor tersebut kemudian disalurkan oleh bank Syariah kepada *mudlarib* untuk menjalankan usaha di sektor riil.⁴⁶

Mencermati beberapa hasil penelitian tersebut, jelas berbeda dengan penelitian disertasi penulis yang fokus pada kajian prinsip keadilan dalam penetapan fatwa DSN-MUI. Penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana prinsip keadilan dalam penetapan fatwa-fatwa DSN-MUI dan prosedur serta metodologis lahirnya fatwa-fatwa tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif, di mana data-datanya berupa bahan hukum semata, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif melalui teori keadilan, teori fatwa, dan ushul fiqh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum berarti penelitian dalam cabang ilmu yang berhubungan dengan asas-asas hukum dan lembaga hukum.⁴⁷ Jenis penelitian yang digunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif, yakni penelitian yang lebih mengarah kepada pencitraan hukum sebagai sebuah disiplin *preskriptif*. Hukum hanya dilihat dari segi norma-normanya saja yang pasti bersifat

⁴⁶ Pambayun Setya Palupi, *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Deposito*, dalam Az Zarka', Vol. 7, No. 1, 2015, hal. 72-73.

⁴⁷ H. N. Tewari, *Legal Research Methodology* (Islamabad : Allahabad Law Agency, 1997). h.13.

preskriptif.⁴⁸ Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal⁴⁹ yang menelaah berkaitan dengan konsep hukum.⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif ini merupakan langkah langkah dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada.⁵¹

Dalam pendekatan penelitian hukum normatif ini digunakan juga pendekatan lain, yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁵²

Pendekatan perundang-undangan yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah dengan menelaah prosedur dan semua Metode (manhaj al-ifta) DSN-MUI yang menjadi landasan DSN-MUI dalam menerbitkan fatwa-fatwanya yang terkait esu ekonomi dan keuangan Syariah. Pendekatan ini memandang hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang.⁵³ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mempunyai sifat:

1) *Comprehensive*; 2) *All-iclusive*; dan 3) *Sistematic*.⁵⁴

⁴⁸ Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995).h.14.

⁴⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 118.

⁵⁰ Vijay M. Gawas, "Doctrinal Legal Research Method a Guiding Principle in Reforming the Law and Legal System towards the Research Development," 2017. *International Journal of 2017 Law*.<http://www.lawjournals.org/archives/2017/vol3/issue5/3-5-130>. h.128

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media ,2005).h.3.

⁵²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Lombok:Mataram University Press, 2020), h.56.

⁵³Rahayu Hartini, "Juridical Analysis of" Safeguards" on Protection of State Industrial Law," *ICASESS 2019*, 2020, 180.h.182.

⁵⁴ Paul M. Dwyer, "Approach to Legal Research: A Study in Sources and Methods," *Notre Dame Law*. 21 (1945): 92.h.100.

b. Pendekatan analisis

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum penulis gunakan untuk mengetahui makna yang dikandung istilah-istilah yang digunakan dalam proses penetapan fatwa-fatwa DSN-MUI secara konsepsional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum/ fatwa, dasar-dasar hukum/ fatwa, kaidah hukum / prosedur dan *manhaj al-ifta*, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.⁵⁵

2. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.⁵⁶

- a. Bahan Hukum *Primer* adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, ⁵⁷ yang berisi asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum dapat berupa; peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan putusan Pengadilan.⁵⁸ Dalam konteks penelitian ini bahan hukum yang penulis gunakan adalah keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar DSN-MUI, peraturan organisasi MUI No: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga DSN-MUI, *manhaj al-ifta* DSN-MUI, dan fatwa-

⁵⁵I. Made Pasek Dianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), h.180.

⁵⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. h.153-154.

⁵⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ...h. 141.

⁵⁸I. Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419.h.28>.

fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah. Bahan-bahan hukum tersebut diambil dari situs resmi DSN-MUI <https://dsnmui.or.id/> dan buku-buku serta tulisan yang terkait.

- b. Bahan hukum *sekunder* adalah yakni bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi (mendukung dan memperkuat) bahan hukum primer, serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.⁵⁹ Sehingga bahan hukum sekunder selain menguatkan juga melengkapi bahan hukum primer yang berdampak pada proses dan hasil analisa hukum yang baik.⁶⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah serangkaian bahan hukum baik bersumber dari bahan hukum tertulis berupa buku-buku Himpunan Fatwa Perbankan Syariah maupun bahan hukum tidak tertulis yang bersumber dari Webinar Workshop Pra Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 yang terkait dengan penjelasan *Manhajul ifta'* DSN-MUI
- c. Bahan Hukum *Tersier*, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶¹, yakni berupa kamus-kamus dan ensiklopedi yang dapat memberikan penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

⁵⁹ Soerjono and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.h.23.

⁶⁰ Attorneys Stephen Elias and Susan Levinkind, "Legal Research: How to Find & Understand the Law," n.d. <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/23506/1/67> h.76.

⁶¹ Soerjono and Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*."h.66.

3. Teknik pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis bahan hukum

a. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen yang merupakan langkah awal setiap penelitian hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran dan inventarisir studi kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁶² Untuk bahan hukum primer berupa dokumen keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar DSN-MUI, peraturan organisasi MUI No: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga DSN-MUI, *manhaj al-ifta* DSN-MUI ditelusuri dengan membuka situs resmi DSN-MUI. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui buku-buku, ensiklopedi, jurnal-jurnal, bahan dari internet dan referensi lain yang relevan dengan obyek penelitian.

b. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul dan telah diklasifikasikan selanjutnya dipelajari materi-materi yang sesuai dengan pokok bahasan, dari keputusan, peraturan, dan *manhaj al-ifta* yang digunakan, buku-buku, jurnal-jurnal, bahan dari internet dan referensi lain yang relevan seperti kamus dan ensklopedi dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶³Selanjutnya dikaji

⁶² Robert J. Morris, "Lecture Notes for LLAW6022 Advanced (Legal) Research Methodology," 2016.h.21.

⁶³ Ruth Wodak and Michael Meyer, *Methods of Critical Discourse Studies* (sage, 2015).h.121.

untuk menemukan prinsip keadilan dalam penetapan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait perbankan Syariah.

c. Penyajian bahan hukum

Setelah berhasil mengumpulkan dan mengolahnya penulis kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi/diskriptif. Kemudian dianalisis dengan langkah berpikir sistematis dimana bahan hukum dianalisis dengan langkah-langkah normatif (yaitu telaah terhadap bahan hukum positif).⁶⁴ Selanjutnya dikaji dengan menggunakan teori yang ada. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif (*in-depth analysis*), yang menggambarkan/mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata yakni temuan-temuan. Oleh karena itu, ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian disertasi ini dibahas dalam lima bab. Satu bab pendahuluan (Bab I), tiga bab berikutnya adalah isi, yakni Bab II, III, dan IV, bagian akhir yakni Bab V Penutup; simpulan dan saran-saran

Pada bab pendahuluan dipaparkan latar belakang masalah, pada bagian ini dikemukakan alasan-alasan pentingnya dilakukan penelitian tentang persoalan yang diangkat. Permasalahan yang dibahas kemudian dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah, agar penelitian ini fokus, memperoleh hasil penelitian yang jelas dan berguna secara akademik, maka dikemukakan tujuan dan signifikansi

⁶⁴Adrian Vermeule, "Connecting Positive and Normative Legal Theory," *U. Pa. J. Const. L.* 10 (2007) h.387. <https://heinonline.org/>

penelitian. Definisi istilah diberikan agar terhindar dari kekeliruan dalam memahami judul penelitian dan untuk melihat perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya maka dilakukan studi terhadap penelitian terdahulu. Berikutnya dipaparkan metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pembahasan difokuskan pada kajian teori. Teori yang dikemukakan pada bab ini adalah teori tentang keadilan menurut tafsir al-Qur'an dan penjelasan hadis, bagaimana Khalifah Abu Bakar al Shiddiq dan Umar bin Khatthab menegakkan keadilan, Teori keadilan menurut Ibnu Qayyim al Jawziyah, dan teori keadilan menurut John Rawl. Teori berikutnya yang dibahas pada bab ini adalah teori fatwa; beberapa ketentuan mufti, mustafti, dan fatwa; dasar-dasar/ sumber-sumber penetapan fatwa/ hukum; prosedur dan metodologi berfatwa.

Bab III, prosedur dan metodologi penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pada bab ini akan disajikan Kedudukan DSN-MUI dalam Perekonomian Syariah, meliputi; Selintas Sejarah Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN); Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI; Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS); Tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, latar belakang lahirnya fatwa DSN, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang Perbankan Syariah sejumlah 101 buah. Disajikan pula beberapa fatwa DSN-MUI yang dikerjasamakan dengan Lembaga-lembaga lain dalam proses penetapan fatwanya, metode penetapan fatwa DSN-MUI, susunan dan personalia pengurus DSN-MUI masa khidmat 2021-2025 bidang BPH DSN-MUI dan BPH bidang Perbankan Syariah serta riwayat ringkas pendidikan dan pekerjaan ketua dan

sekretaris BPH DSN-MUI dan ketua dan sekretaris serta anggota BPH bidang perbankan Syariah.

Bab IV, Analisis prosedur dan metodologis penetapan fatwa DSN-MUI

Bab V, Penutup. Pada bagian ini dikemukakan simpulan dan saran-saran.